

PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM

Penulis: Fais Yonas Bo'a

Tata Letak: Tim Pustaka Pelajar

Desain Cover: Wisnu

Cetakan I Oktober 2017

Diterbitkan oleh:

PUSTAKA PELAJAR (ANGGOTA IKAPI) CELEBAN TIMUR UH
III/548

YOGYAKARTA 55167

TELP 0274 381542

pustakapelajar@yahoo.com

ISBN : 978-602-229-788-8

PENGANTAR

PANCASILA dalam sistem hukum merupakan suatu karya yang berdasarkan pada penelaan yuridis. Unsur-unsur filosofis ataupun sosiologis yang terkandung dalam rangkaian pembahasan karya ini dipergunakan untuk memperkuat nilai penelaan yuridis tersebut. Pembahasan terkait Pancasila dalam sistem hukum mungkin telah diulas secara eksplisit maupun implisit pada karya-karya sebelumnya, tetapi dengan sangat optimis penulis berkeyakinan bahwa materi muatan penulisan ini merupakan suatu kebaruan. Keyakinan ini bukan atas dasar kepentingan popularitas ataupun ekonomis karya ini, melainkan atas hasil penelaan konseptual yang telah dilakukan melalui membaca dan mencermati literasi-literasi terkait Pancasila dan sistem hukum, serta melakukan analisis dan perbandingan terhadap realitas-realitas yang ada.

Penulisan karya ini terdiri dari enam bab yaitu Bab I Pancasila Dan Perkembangannya, Bab II Mengenai Sistem Hukum Indonesia, Bab III Positivisme Hukum Dan Realisme Hukum Di Indonesia, Bab IV Pancasila Dalam Sistem Hukum, Bab V Pancasila Dalam Tujuan Hukum Dan Bab VI Kesadaran Hukum Untuk Pancasila. Selain itu, terdapat Pendahuluan dan Penutup sebagai kelengkapan dari suatu karya ilmiah. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan mohon maaf sedalam-dalamnya jika karya ini tidak sempurna. Terutama pula, bagi saya kesempurnaan sebuah karya tidaklah ada karena kesempurnaan itu bukan milik manusia apalagi karya manusia.

Karya ini tentu tidak akan hadir di hadapan anda tanpa dukungan, doa dan keyakinan dari orang-orang sekitar saya. Untuk itu, terima kasih yang berlimpah saya haturkan kepada sang Tuhan yang telah membimbing saya lewat kelancaran penulisan karya ini. Teruntuk kedua orang tua saya, Adolf Yonas dan Elisabeth Jawung kuucapkan terima kasih; hanya kata, doa dan harapan

yang dapat saya haturkan. Terima kasih juga untuk kedua adik saya Irene dan Victoria dan abang saya Ervino dan Yonatan atas dukungan dan doa.

Lale-Manggarai, 2017

Penulis

SEPATAH KATA

“Hukum hadir bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia. Begitu pula Pancasila hadir bukan untuk dijadikan sebagai jargon kebangsaan belaka, namun sebagai dasar dan tujuan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Ini pulalah alasan paling logis Pancasila dikatakan sebagai falsafah atau pandangan hidup masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Melalui hukum sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan manusia, maka sudah sepatutnya Pancasila yang disebut falsafah itu nyata dalam keseharian hidup berhukum. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekadar mengawang pada langit-langit segala bentuk dan jenis peraturan tetapi nyata dalam realitas berhukum.”

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pendahuluan

Daftar Isi

Bab I Pancasila dan Perkembangannya — 7

- A. Sekilas Pancasila — 9
- B. Kedudukan Pancasila — 13
- C. Pancasila Dalam Wajah Rezim — 20
- D. Pancasila Dalam Tujuan Negara — 30
- E. Mengaktualisasikan Pancasila — 36

Bab II Mengenai Sistem Hukum Indonesia — 41

- A. Tentang Sistem Hukum — 43
- B. Sistem Hukum Indonesia — 47
 - 1. Sistem Hukum Romawi-Jerman/Civil Law — 49
 - 2. Sistem Common Law-Anglo Saxon — 52
 - 3. Sistem Hukum Adat — 56
 - 4. Sistem Hukum Islam — 58
- C. Keuntungan Dan Kerugian Pluralisme Sistem Hukum — 61
- D. Meninjau Kembali Sistem Hukum Indonesia — 63

Bab III Positivisme Hukum dan Realisme Hukum di Indonesia — 81

- A. Positivisme Hukum — 83
 - 1. Sejarah Perkembangan — 83
 - 2. Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Indonesia — 90
 - 3. Keuntungan Dan Kerugian Penerapan Positivisme Hukum — 96

- B. Realisme Hukum — 97
 - 1. Sejarah Perkembangan — 97
 - 2. Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Indonesia — 101
 - 3. Keuntungan Dan Kerugian Penerapan Realisme Hukum — 105
- C. Catatan Kritis Untuk Positivisme Hukum & Realisme Hukum Di Indonesia — 106

Bab IV Pancasila Dalam Sistem Hukum — 115

- A. Pancasila Dan Sistem Hukum — 116
- B. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum — 120
- C. Tergerusnya Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum — 124
- D. Mengamalkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum — 130
- E. Pancasila Sebagai Sumber Legitimasi Sistem Hukum — 135
- F. Pancasila Dalam Sistem Hukum; Suatu Keniscayaan — 138

Bab V Pancasila Sebagai Tujuan Hukum — 153

- A. Sekilas Tentang Hukum — 155
- B. Tujuan Ideal Hukum — 162
 - 1. Keadilan — 165
 - 2. Kepastian — 167
 - 3. Kemanfaatan — 171
 - 4. Hubungan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan — 174
- C. Pancasila Sebagai Tujuan Hukum — 177

Bab VI Pancasila Membutuhkan Kesadaran Hukum — 183

- A. Kesadaran Sebagai Warga Negara — 184
- B. Tentang Kesadaran Hukum — 188
- C. Perilaku Hukum Sebagai Ekses Kesadaran Hukum — 198
- D. Kepatuhan Hukum — 201
- E. Pancasila Memang Membutuhkan Kesadaran Hukum — 204
- F. Antara Tujuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Pancasila — 207

Penutup — 213 Daftar Pustaka — 215

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan karakter dan identitas masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini telah menjadikan Pancasila sebagai suatu narasi yang hidup dalam keseharian hidup di negara tercinta ini. Bahkan, dengan berani Daud Yusuf menyatakan bahwa Pancasila adalah tanah air mental bangsa Indonesia, disamping tanah air real berupa bumi kelahiran dan tempat dibesarkan dan tanah air formal berupa negara bangsa dengan seperangkat konstitusi dan perundang-undangnya. Tanah air mental tidak bersifat teritorial. Ia dapat dikatakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia lebih berupa imajinasi dan imajinasi ini dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Maka itu, kadangkala ia cenderung ke arah utopia, walaupun tidak metafisik. Penjelasan dari Daud Yusuf ini membuka alam pikiran kita agar lebih menumbuhkan kesadaran tentang arti penting Pancasila bahwa ia tidak sekedar narasi kesepakatan para *founding fathers* namun sebagai suatu keyakinan luhur bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia atau yang disebut tanah air mental oleh Daud Yusuf di atas. Kehadiran Pancasila sebagai jiwa dari tanah air Indonesia selain mendudukan Pancasila sebagai fundasi bernegara, sekaligus menempatkannya sebagai dasar dan tujuan negara Indonesia.

Gerak perkembangan Pancasila menurut ruang dan waktunya telah membuktikan bahwa Pancasila memang menjadi Indonesia di dalam narasi teks. Sejak di tetapkan secara konsensus sebagai dasar negara, Pancasila telah menunjukkan keberadaannya menurut rezim-rezim yang ada. Di bawah kekuasaan Soekarno dengan rezim demokrasi terpimpinya, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa yang terbuka bahkan bersifat universal karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang diakui masyarakat dunia secara umum sebagai kebaikan bagi manusia. Lain Soekarno, lain pula Soeharto dengan rezim demokrasi Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang kaku dan tertutup bahkan kerap dijadikan sebagai alat untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan. Pada masa Soeharto, Pancasila tidak lagi sebatas kejiwaan dari segala aspek yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia melainkan dikonkritisasikan (dalam pengertian yang negatif). Setelah Soeharto dilenggerkan akibat gaya kepemimpinan otoriteriannya, bangkitlah upaya-upaya reformasi ketatanegaraan termasuk terjadinya reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan selama empat kali berturut-turut.

Setelah reformasi, Pancasila cenderung dilupakan ataupun kalau ditampakkan berarti ditampakkan hanya sebatas bersifat normatif belaka. Akibatnya, perbincangan apalagi pengaktualisasian Pancasila tidak dimungkinkan terjadi. Akhir-akhir ini, keberadaan Pancasila dihidupkan kembali, walaupun masih

membutuhkan waktu yang lama untuk merasakan kebangkitan kembali Pancasila tersebut. Perubahan-perubahan keberadaan Pancasila menurut rezim-rezim yang ada, menunjukkan bahwa apabila Pancasila menjadi ideologi maka Pancasila kerap menunggu momentum yang baik untuk mengeluarkan daya dorongnya. Ini berarti, Pancasila sebagai suatu ideologi baik dan buruknya tergantung pada pemberlakuan oleh rezim-rezim yang berkuasa sehingga apabila suatu rezim menginginkan tujuan-tujuan luhur negara Indonesia yang terkandung dalam Pancasila tercapai maka Pancasila diperlakukan secara proporsional dan terukur. Begitu pula, jika suatu rezim menginginkan Pancasila hanya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan maka Pancasila tentu diperlakukan seperlunya saja agar kekuasaannya tetap langgeng.

Akan tetapi, walaupun Pancasila dalam wajah rezim-rezim yang ada telah menunjukkan keberadaannya yang berubah-ubah tidak berarti bahwa nilai-nilai kandungan Pancasila itu hilang. Keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tetap merupakan suatu kenyataan yang mutlak dalam diri segenap masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup ini mengandung arti bahwa di dalam cara memandang masalah atau hal-hal yang dihadapinya, bangsa Indonesia berorientasi pada Pancasila. Selain itu, sebagai pandangan hidup juga mengandung arti bahwa tindakan atau tingkah laku didasarkan atas suatu endapan pengalaman yang telah tertanam sebelumnya.² Hal ini berarti, Pancasila bagi segenap masyarakat Indonesia telah menjadi bagian dari keseharian hidup. Artinya, walaupun peradaban atau zaman telah merubah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara tetapi tidak berarti merubah cara pandang segenap masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa berorientasi pada Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau sebagai jiwa, dasar dan tujuan negara Indonesia yang berarti dalam melangsungkan kehidupannya baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan bernegara memiliki kewajiban untuk merujuk dan tunduk pada Pancasila. Aspek kehidupan yang mempengaruhi tatanan kehidupan tentulah banyak seperti ekonomi, hukum, politik, agama, budaya, adat dll. Akan tetapi, faktor yang sangat menentukan adalah aspek hukum. Dikatakan demikian karena hukumlah yang menentukan aspek-aspek lainnya; apa dan bagaimana aspek lain tersebut harus berjalan, koridornya ditentukan oleh hukum. Kenyataan seperti ini, cenderung dianggap sebagai suatu konsepsi yang memutlakkan hukum sebagai Panglima dalam keberlangsungan negara. Tetapi pada dasarnya bukanlah demikian, hukum dijadikan penentu keseharian hidup bernegara memiliki makna bahwa dengan hukum memiliki daya ikat dan sanksi yang tegas maka segenap masyarakat dalam mempraktikkan kehidupan berekonomi, berpolitik, beragama, berbudaya dll senantiasa mengikuti nilai-nilai kebenaran umum yang ada (yang telah dipatrikan dalam hukum yang berdasarkan Pancasila).

Hukum sebagai instrumen penting dalam kehidupan bernegara tentu juga demikian yaitu berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini telah ditegaskan dalam hukum bahwa Pancasila adalah sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan istilah sumber segala sumber hukum. Hal demikian, dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Penegasan ini tidak hanya bermakna normatif belaka namun sekaligus bermakna empirik agar adanya kesesuaian antara kedudukan Pancasila dalam hukum sebagai sumber tertib hukum dengan penerapan Pancasila dalam praktik-praktik berhukum baik dalam produk hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses berhukum wajib berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila sehingga segenap peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan amanah Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Untuk itu, hukum secara keberadaan dituntut untuk menjadi patriasi Pancasila. Ini berarti, hukum dalam cakupan luas menunjukkan bahwa ia adalah pelaksanaan dari Pancasila. Hukum dalam cakupan luas tersebut kemudian dapat diwujudkan dalam sistem hukum. Dengan demikian, sistem hukum yang diberlakukan adalah sistem hukum yang berdasar dan bertujukan Pancasila atau sistem hukum Pancasila. Dengan memiliki dasar dan tujuan Pancasila, maka hukum dalam setiap bentuknya tidak lagi membutuhkan pencarian-pencarian yang melelahkan demi kesesuaian dengan kebutuhan filosofis dan sosiologis terkait tuntutan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum diupayakan untuk menjalankan dan menggapai nilai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. Sebagai hasilnya, antara hukum dengan Pancasila tidak lagi terjadi perbedaan antara yang normatif (seharusnya; menurut Pancasila) dengan yang empirik (kenyataan dalam hukumnya yang tidak sesuai Pancasila), melainkan keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang mana hukum membutuhkan Pancasila sebagai dasar dan tujuannya sedangkan Pancasila membutuhkan hukum sebagai sarana untuk mengkonkretisasikan keberadaannya.

Pada dasarnya, Pancasila dalam sistem hukum merupakan jaminan bagi sistem hukum Indonesia dalam menggapai tujuan-tujuan hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dikatakan sebagai jaminan, sudah tentu berarti hukum tanpa Pancasila adalah suatu kehampaan bagi keberlakuan sistem hukum Indonesia. Disadari atau tidak, kehampaan tersebut telah benar-benar nyata dalam keberlakuan sistem hukum di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang ini. Dikatakan demikian, karena hingga saat ini sistem hukum Indonesia masih menganut pluralisme sistem hukum yang mana menerapkan beberapa sistem

hukum sekaligus seperti *civil law*, *common law*, hukum adat dan hukum Islam. Selain itu, sistem hukum Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum luar seperti positivisme hukum yang mengedepankan kepastian hukum dengan realisme hukum yang mementingkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Akibatnya, tujuan-tujuan hukum dalam sistem hukum Indonesia mengalami kontradiksi yang kemudian membawa hukum ke arah yang tidak jelas.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia harus memiliki suatu sistem hukum yang jelas guna menunjang keberadaan hukum sebagai sarana bagi pencapaian tuntutan kebutuhan segenap masyarakat dan bangsa. Untuk itu, dalam karya ilmiah ini dengan judul “Pancasila Dalam Sistem Hukum” mencoba melakukan suatu penelaan dari sudut pandang yuridis yaitu *pertama*, bagaimana Pancasila dan perkembangannya dalam kenegaraan dan ketatanegaraan Indonesia. *Kedua*, bagaimana sistem hukum Indonesia. *Ketiga*, bagaimana pengaruh aliran pemikiran hukum positivisme hukum dan realisme hukum di Indonesia. *Keempat*, bagaimana keberadaan Pancasila dalam sistem hukum. *Kelima*, bagaimana Pancasila dalam tujuan hukum. *Keenam*, bagaimana peranan kesadaran hukum untuk Pancasila. Keenam permasalahan yang menjadi substansi dalam karya ini dikaji dan ditelaah secara cermat akar persoalan dan upaya menanggulangnya.

Secara umum, materi muatan penulisan karya ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu proses berpikir yang berangkat dari hal-hal yang umum ke khusus. Artinya, model pemikiran yang dihasilkan dengan menarik suatu kesimpulan yang berdasar pada realitas-realitas umum yang terjadi kemudian dianalisis dan diperbandingkan guna menghasilkan suatu pemikiran terhadap realitas-realitas yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rekonstruksi yaitu pendekatan yang dihasilkan dari pendekatan historis yaitu pendekatan yang merujuk pada sejarah atau dinamika Pancasila dalam sistem hukum dan pendekatan politik hukum yaitu pendekatan yang mencari bangunan pemikiran baru atas realitas yang telah dan sedang terjadi dalam hukum guna menemukan pemikiran hukum yang baru.

¹ Daud Yusuf dalam Slamet Sutrisno, *Pancasila, Kebudayaan Dan Kebangsaan*, Liberty: Yogyakarta, 1988, hlm. 10

² Darji Darmodihardjo, *Pancasila Dalam Beberapa Perspektif*, Aries Lima, Jakarta, 1982, Jakarta, hlm. 89